



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Yeni Isdianti binti Sarwo Edi alias Yeni Isdianti binti Sarwo Edy, NIK 5102057001820003, tempat/tanggal lahir: Balikpapan, 30-01-1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. By Pass Ir Sukarno, Desa Dauh Pala, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbnan, tanggal 26 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan istri dari almarhum EDI SURATNO yang meninggal dunia pada tanggal sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 5102 Km 071120190003 tertanggal 02-10-2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Peken, almarhum meninggal dunia karena sakit.
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan almarhum dikaruniai 2 orang anak, masing – masing bernama :

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yessi Edillia Putri binti Edi Suratno, tempat tanggal lahir, Tabanan, 17-11-2003, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. By Pas Sukarno Dauh Pala Tabanan
- Farih Maulana Suratno bin Edi Suratno, tempat tanggal lahir, Tabanan, 24-02-2011, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. By Pas Sukarno Dauh Pala Tabanan.

3. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung sanggup untuk menjadi wakil/wali anak-anak almarhum.

4. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum perlu ditetapkan wakil/wakil yang dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tindakan / perbuatan hukum.

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hukum segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak bernama : Yessi Edillia Putri binti Edi Suratno tempat tanggal lahir Tabanan, 17-11-2003 dan Farih Maulana Suratno bin Edi Suratno, tempat tanggal lahir Kediri, 24-02-2011 berada di bawah perwalian Pemohon.
3. Menetapkan Pemohon (Yeni Isdianti binti Sarwo edi) sebagai wakil/wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang adil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102057001820003 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 12 Juni 2013, telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 528/79/VII/2002 atas nama Pemohon dan almarhum Edi Suratno yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kabupaten Balikpapan, tertanggal 31 Juli 2002, telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102051903083166 atas nama almarhum Edi Suratno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 18 Januari 2013, telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: 5102-KM-07112019-0003, atas nama almarhum Edi Suratno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 7 November 2019, telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1541/IST/2004 atas nama Yessi Edillia Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 26 April 2004, telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2256/WNI/2011 atas nama Farih Maulana Suratno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 18 April 2011, telah dicocokkan aslinya dan diberi tanda (P.6);

Bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.6) tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dinazegelen kantor pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata semuanya sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. **Suharmato bin Katimin**, tempat tanggal lahir: Madiun, 20-04-1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Pulau Nias, Gg.66, No.15A, Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, Kabupaten Tabanan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Edi Suratno merupakan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan almarhum Edi Suratno dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dua orang anak Pemohon dengan almarhum Edi Suratno yaitu Yessi Edillia Putri dan Farih Maulana Suratno masih belum dewasa karena masing-masing masih berusia 17 tahun dan 10 tahun, keduanya sekarang masih berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Farih Maulana Suratno telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2019;
- Bahwa saksi mengetahui selama berada dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan orang baik dan bijaksana serta tidak pernah melakukan atau terlibat dengan perbuatan kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini digunakan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut bertindak dan melakukan perbuatan hukum;

2. Warsito bin Panijo, tempat tanggal lahir: Magetan, 6-06-1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, alamat Jl. Wibisana Utara No.32, Br. Balun, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Denpasar, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar almarhum Edi Suratno;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Edi Suratno merupakan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan almarhum Supriyono dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yessi Edillia Putri dan Farih Maulana Suratno;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua orang anak Pemohon dengan almarhum Edi SURatno masih masih di bawah umur masing-masing masih berusia 17 tahun dan 10 tahun, keduanya sekarang masih berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Edi Suratno telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui selama berada dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan orang baik dan bijaksana serta tidak pernah melakukan atau terlibat dengan perbuatan kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini digunakan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut bertindak dan melakukan perbuatan hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Yessi Edillia Putri dan Farih Maulana Suratno yang merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon yang masih berada di bawah umur yakni Yessi Edillia Putri dan Farih Maulana Suratno;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah alat bukti surat yang merupakan fotokopi yang bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (2.b.) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 6 (enam) buah alat bukti surat yang diajukan Pemohon, merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.1) berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk, yang menerangkan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan Pemohon dan almarhum Edi Suratno merupakan suami istri, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan almarhum Edi Suratno merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.3) berupa Kartu Keluarga, yang menerangkan Pemohon merupakan istri dari almarhum Edi Suratno sekaligus ibu kandung dari Yessi Edillia Putri dan Farih Maulana Suratno, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon merupakan istri dari almarhum Edi Suratno sekaligus ibu kandung dari Yessi Edillia Putri dan Farih Maulana Suratno;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.4) berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Edi Suratno, yang menerangkan Edi Suratno meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2019 di Tabanan, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti Edi Suratno (suami Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.5) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yessi Edillia Putri, yang menerangkan Yessi Edillia Putri yang lahir di Tabanan pada tanggal 17 November 2003 merupakan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari almarhum Edi Suratno dan Pemohon, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti Yessi Edillia Putri merupakan anak kandung Pemohon dan almarhum Edi Suratno dan saat ini berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.6) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farih Maulana Suratno, yang menerangkan Farih Maulana Suratno yang lahir di Tabanan pada tanggal 24 Februari 2011 merupakan anak dari Edi Suratno dan Pemohon, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti Farih Maulana Suratno merupakan anak kandung Pemohon dan almarhum Edi Suratno dan saat ini berumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suharmato bin Katimin dan Warsito bin Panijo, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan menerangkan Pemohon merupakan istri dari almarhum Edi Suratno dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur masing-masing masih berumur 17 tahun dan 10 tahun yakni anak-anak yang bernama Yessi Edillia Putri dan Farih Maulana Suratno. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan suami Pemohon yakni Edi Suratno telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2019, sehingga kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut diasuh dan dirawat Pemohon, selama dalam asuhan Pemohon kedua anak tersebut diasuh dan dirawat dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pemohon merupakan orang yang baik dan bijaksana serta tidak pernah melakukan atau terlibat dengan tindakan kriminal, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Edi Suratno;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum Edi Suratno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu: Yessi Edillia Putri (17 tahun) dan Farih Maulana Suratno (10 tahun).
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Edi Suratno telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2019, dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon merupakan orang baik dan bijaksana serta tidak pernah melakukan atau terlibat tindakan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka hubungan hukum antara Pemohon dengan Yessi Edillia Putri dan Farih Maulana Suratno adalah Pemohon merupakan ibu kandung dari Yessi Edillia Putri dan Farih Maulana Suratno;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Yessi Edillia Putri (17 tahun) dan Farih Maulana Suratno (10 tahun) sehingga dapat mewakili anak-anak Pemohon melakukan perbuatan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, oleh karena itu secara hukum Pemohon secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan dapat pula mewakili mereka untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun secara otomatis Pemohon mempunyai kekuasaan terhadap Yessi Edillia Putri dan Farih Maulana Suratno serta dapat pula mewakili mereka untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di luar pengadilan, namun karena instansi yang terkait dengan kepentingan penandatanganan segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan harta warisan, balik nama dan transaksi lainnya memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 98 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Yessi Edillia Putri (17 tahun) dan Farih Maulana Suratno (10 tahun) dapat dikabulkan dengan diktum secara lengkap akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam Konpensasi maupun Rekonpensasi dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Yeni Isdianti binti Sarwo Edi alias Yeni Isdianti binti Sarwo Edy) sebagai wali dari anak kandungnya bernama Yessi Edillia Putri binti Edi Suratno (17 tahun) dan Farih Maulana Suratno bin Edi Suratno (10 tahun);
3. Menetapkan Pemohon (Yeni Isdianti binti Sarwo Edi alias Yeni Isdianti binti Sarwo Edy) berhak mewakili dan/atau mengatasnamakan kedua anaknya sebagaimana diktum angka 2 diatas untuk melakukan segala perbuatan hukum keperdataan hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan yang terdiri dari Dian Khairul Umam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Nur Latifah Hanum, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp 0.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)